



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA MADIUN
DAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MADIUN**

NOMOR 13 TAHUN 2004

NO. POL. B/01/IV/2004

T E N T A N G

**PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT**

WALIKOTA MADIUN

DAN

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun dan Kepala Kepolisian Resort Kota Madiun telah sepakat untuk mengadakan kerjasama sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tanggal 12 September 2003 tentang Pembinaan Penyelenggaraan NOMOR 19 TAHUN 2003 NO. POL : B/01/IX/2003 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Madiun tidak mungkin dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing pihak dan perlu dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Kota Madiun dengan Kepolisian Resort Kota Madiun dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Keputusan Bersama Walikota Madiun dan Kepala Kepolisian Resort Kota Madiun.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaraan Negara Nomor 3209) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perencanaan Strategik (Renstra) Kota Madiun Tahun 2001-2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2003 Nomor 8/C).
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tanggal 12 September 2003 NOMOR 19 TAHUN 2003 NO. POL : B/01/IX/2003 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 15 Maret 2004 Nomor : 170/181/413.011/2004 Perihal Persetujuan Keputusan Bersama Walikota Madiun dan Kepala Kepolisian Resort Kota Madiun tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA MADIUN DAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MADIUN TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Madiun ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun ;
3. Kepolisian Resort Kota adalah Kepolisian Resort Kota Madiun ;
4. Walikota adalah Walikota Madiun ;
5. Kepala Kepolisian Resort Kota adalah Kepala Kepolisian Resort Kota Madiun ;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengandung sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
8. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah Hukum, norma Agama, norma Sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang bagi masyarakat, bangsa dan negara ;

9. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses Pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat ;
10. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri ;
11. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan lainnya agar tercapainya hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembinaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat adalah :

- a. menyamakan visi dan persepsi dalam pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota ;
- b. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Secara bersama-sama dan terpadu ;
- c. meningkatkan koordinasi terpadu untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota ;

- d. memperlancar penanganan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi :

- a. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota ;
- b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota ;
- d. pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota ;
- e. pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota ;
- f. penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota ;

- b. menyelenggarakan pembinaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. mengkoordinasikan Perangkat Daerah yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta ketertiban umum di Kota ;
- d. membantu memfasilitasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketertiban umum di Kota ;
- e. mendapatkan informasi/ data tentang situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota ;
- f. secara bersama-sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam kesatuannya sebagai potensi dalam pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota ;
- g. secara bersama-sama melakukan pengajian, penelitian, penyuluhan seminar, lokakarya dan lain-lain yang sejenis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota.

Pasal 5

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota, Kepolisian Resort Kota mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan operasionalisasi penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota ;
- b. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban di Kota ;

- c. memberikan bantuan untuk kelancaran pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. memberikan bantuan dan melaksanakan operasi atas dasar permintaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipandang perlu ;
- e. mengkoordinasikan Satuan Kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota yang dibutuhkan dalam operasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ;
- f. berkewajiban memberikan informasi atas data tentang situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah kepada Pemerintah Daerah sebagai masukan dalam mengambil kebijakan ;
- g. secara bersama-sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam kesatuannya sebagai potensi dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota ;
- h. secara bersama-sama melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, seminar , lokakarya dan lain-lain, yang sejenis berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota.

BAB IV

PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

- (1) Didalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kota.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan baik secara preventif maupun represif sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SEKRETARIAT BERSAMA
Pasal 7

Dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dibentuk Sekretariat bersama yang beranggotakan unsur dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resort Kota, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Kepolisian Resort Kota secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pembiayaan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Madiun dan Anggaran Kepolisian Resort Kota Madiun ;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilakukan evaluasi Setiap Akhir Tahun Anggaran.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 15 April 2004

KEPALA KEPOLISIAN RESORT
KOTA MADIUN

ttd

Drs. IK ARGAWA, SH., MM.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

WALIKOTA MADIUN

ttd

Drs. ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 15 April 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN

ttd

SUPARMINTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2004
NOMOR 12/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA MADIUN
DAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MADIUN
NOMOR : 13 TAHUN 2004
NP. POL. B./01/IV/2004
TANGGAL : 15 April 2004

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT BERSAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	a. Walikota Madiun b. Kepala Kepolisian Resort Kota
2.	K e t u a	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota
4.	a. Sekretaris I merangkap anggota b. Sekretaris II merangkap anggota	Asisten I Bidang Tata Praja dan Administrasi Pembangunan Kabag Operasi Kepolisian Resort Kota
5.	Anggota	a. Kabag Binamitra Kepolisian Resort Kota b. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Kota c. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota d. Kasat Lantas Kepolisian Resort Kota e. Kasat Samapta Kepolisian Resort Kota f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat g. Kepala Dinas Informasi Dan Komunikasi h. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja i. Kepala Bagian Hukum j. Kepala Bagian Pemerintahan

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT
KOTA MADIUN**

ttd

**Drs. IK ARGAWA, SH,MM
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI**

WALIKOTA MADIUN

ttd

Drs. H. ACHMAD ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009